

**WANPRESTASI DEBITUR ATAS JAMINAN BUKU PEMILIK
KENDERAAN BERMOTOR PT. PRIORITAS RAKYAT
SEJAHTERA DALAM PINJAMAN KREDIT
(Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALI AKBAR
NPM. 1906200051**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 06 Agustus Tahun 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : ALI AKBAR
NPM : 1906200051
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : WANPRESTASI DEBITUR ATAS JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR PT. PRIORITAS RAKYAT SEJAHTERA DALAM PINJAMAN KREDIT (Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)
PENGUJI : 1. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. / NIDN: 0111088002
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H. / NIDN: 0126066802
3. Hj. RABIAH Z HARAHAHAP, S.H., M.H. / NIDN: 0120076501

Lulus, dengan nilai B+, predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 06 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : WANPRESTASI DEBITUR ATAS JAMINAN BUKU
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR PT. PRIORITAS
RAKYAT SEJAHTERA DALAM PINJAMAN KREDIT
(Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn




NAMA : ALI AKBAR

NPM : 1906200051

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 06 Agustus
2024.

Dosen Penguji

		
Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. NIDN: 0111088002	Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. NIDN: 0126066802	Hj. Rabbiah Z Harahap, S.H., M.H. NIDN: 0120076501

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ALI AKBAR
NPM : 1906200051
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : WANPRESTASI DEBITUR ATAS JAMINAN BUKU PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR PT. PRIORITAS RAKYAT
SEJAHTERA DALAM PINJAMAN KREDIT (Analisis Putusan
Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)
Dosen Pembimbing : Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 26 Juli 2024

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menyekali surat ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akbar
NPM : 1906200051
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Wanprestasi Debitur Atas Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dalam Pinjaman Kredit (Analisis
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Juli 2024
Saya yang menyatakan



Ali Akbar

ABSTRAK

WANPRESTASI DEBITUR ATAS JAMINAN BUKU PEMILIK KENDERAAN BERMOTOR PT. PRIORITAS RAKYAT SEJAHTERA DALAM PINJAMAN KREDIT (Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)

ALI AKBAR
NPM. 1906200051

Perjanjian pinjaman dana merupakan salah satu jenis perjanjian yang banyak dilakukan dalam dunia bisnis dan keuangan. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan hukum akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Hal inilah yang terjadi dalam kasus antara PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Ringroad sebagai pemberi pinjaman dana dengan Tergugat (Mas Arif Fauzan) sebagai peminjam, di mana Tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan pinjaman, tidak menyerahkan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Daihatsu Sигра R Deluxe, dan tidak membayar denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dana yang disepakati. Penelitian ini untuk mengetahui perjanjian dalam penentuan wanprestasi PT. Prioritas Rakyat Sejahtera, kriteria penentuan wanprestasi dalam perjanjian kredit PT. Prioritas Rakyat Sejahtera, serta analisis pertimbangan Hakim mengadili perbuatan wanprestasi debitur atas jaminan buku pemilik kendaraan bermotor PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dalam perjanjian kredit.

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan memberikan penekanan pada analisis kualitatif dalam pengolahan data, memungkinkan peneliti untuk secara rinci menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang relevan terkait dengan isu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan perjanjian yang menjadi dasar penentuan wanprestasi oleh PT. Prioritas Rakyat Sejahtera adalah perjanjian pinjaman dana yang dibuat di bawah tangan pada 11 September 2019, di mana PT. Prioritas Rakyat Sejahtera memberikan pinjaman Rp56.000.000 kepada Tergugat dengan jaminan BPKB Mobil Daihatsu Sигра atas nama Kristina Yakni Purba. Kriteria wanprestasi dalam perjanjian ini meliputi tidak mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 1 bulan (Pasal 1), tidak menyerahkan jaminan mobil (Pasal 4), dan tidak membayar denda keterlambatan jika terlambat membayar (Pasal 5). Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim menilai Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tersebut, sehingga dikategorikan wanprestasi dengan tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dengan menyatakan perjanjian sah, Tergugat wanprestasi, dan menghukum Tergugat melaksanakan kewajibannya dan denda keterlambatan.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“WANPRESTASI DEBITUR ATAS JAMINAN BUKU PEMILIK KENDERAAN BERMOTOR PT. PRIORITAS RAKYAT SEJAHTERA DALAM PINJAMAN KREDIT (Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, dukungan lahir batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini.
2. Kepada Keluarga penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Rabiah Z. Harahap, SH., M.H, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2024
Penulis,

ALI AKBAR
NPM. 1906200051

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasioanal.....	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian	8
4. Sumber Data Penelitian.....	9
5. Alat Pengumpul Data	9
6. Analisis Data.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	11
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit	11
2. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Tidak Bernama.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Pada Perjanjian Kredit	26

1. Jenis-Jenis Jaminan.....	26
2. Fungsi Jaminan Dalam Perjanjian Kredit.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit.....	33
1. Kategori dalam Pembuatan Wanprestasi	33
2. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.....	38
3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.....	44

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Dalam Penentuan Wanprestasi PT. Prioritas Rakyat Sejahtera.....	48
1. Identitas Para Pihak.....	48
2. Duduk Perkara	48
3. Tuntutan Hukum.....	52
4. Fakta Persidangan	53
5. Amar Putusan Hakim	55
B. Kriteria Penentuan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit PT. Prioritas Rakyat Sejahtera	59
C. Analisis Pertimbangan Hakim Mengadili Pembuatan Wanprestasi Debitur Atas Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Dalam Perjanjian Kredit	64

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk menjamin uang untuk membeli berbagai kebutuhan dan produk dan akan membayarnya kembali pada jangka waktu yang telah di perjanjikan. Pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat sekali. Kreditur pada satu sisi guna menjamin pelunasan hutang dari pihak debitur, seringkali tidak mau memberi kredit jika tidak ada jaminan, (baik perseorangan maupun kebendaan) yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan hutang debitur tersebut pada waktunya dan pemberian jaminan itu sendiri, selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari lahirnya utang-piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur.

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur.¹

Pasal 1132 KUHPer, membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak berpiutang (kreditur), yaitu :

¹ Sanusi, Kus Rizkianto dan Imam Asmarudin. 2018. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Brebes: Diya Media Group, halaman 13.

1. Jaminan yang bersifat konkruen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya;
2. Jaminan yang bersifat preferenr ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.²

Hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Jaminan yang bersifat kebendaan ini adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai cirri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan kepada siapapun atau mengikuti bendanya serta dapat dialihkan. Permasalahan jaminan ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas piutang-piutang yang diistimewakan yang berbunyi, “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

KUHPerdata merumuskan tentang kebebasan para pihak melakukan perikatan sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dimaksudkan di sini adalah bahwa semua pihak yang menjalin hubungan perjanjian adalah sebagai ketentuan hukum yang harus ditaati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merumuskan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini menunjukkan bahwa perlu adanya keseimbangan kedudukan antara pihak pembuatnya.

² *Ibid.*, halaman. 14.

Asas kebebasan berkontrak disini menjelaskan bahwa perjanjian berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Pasal 1338 Buku III KUHPerduta, akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun perlu diketahui bahwa kebebasan berkontrak bukan berarti memperbolehkan membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut Pasal 1320 KUHPerduta maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Pihak kreditur dalam memberikan kredit akan menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi jaminan atau agunan dari kredit yang diberikan, seperti halnya dalam kasus yang diteliti yakni jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BPKB) Mobil menjadi objek jaminan dalam peminjaman uang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Jaminan terhadap kredit yang diberikan akan memudahkan kreditur untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi karena sudah tertentu apa yang menjadi jaminannya. Dalam Pasal 1131 KUHPerduta tersebut dapat dikenakan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu pemberitahuan dari awal perjanjian

diantara para pihak. Oleh karena dalam pelaksanaan kredit dengan objek jaminan BPKB mobil, jadi apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, mobil debiturlah yang akan dieksekusi.

Sebagaimana salah satu contoh kasus yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn, dimana dalam putusan tersebut, pihak kreditur terpaksa mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Medan guna menuntut kewajiban debitur untuk melaksanakan haknya dalam pengembalian uang yang telah dipinjamkan dari kreditur, serta menuntut agar pengadilan melakukan sita terhadap mobil debitur dengan dasar adanya jaminan BPKB mobil yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Sehingga atas tuntutan tersebut Majelis Hakim mengabulkan tuntutan yang diajukan kreditur, karena debitur tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

Atas timbulnya putusan tersebut, maka kedudukan objek jaminan BPKB dalam pinjaman kredit antara debitur dengan kreditur dapat secara serta merta diambil alih oleh kreditur atas putusan pengadilan, sehingga secara perlindungan hukum konsumen, putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur atas objek jaminan BPKB dalam pinjaman kredit yang apabila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul: **“WANPRESTASI DEBITUR ATAS JAMINAN BUKU PEMILIK KENDERAAN BERMOTOR PT. PRIORITAS RAKYAT SEJAHTERA DALAM PINJAMAN KREDIT (Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana perjanjian dalam penentuan wanprestasi PT. Prioritas Rakyat Sejahtera?
- b. Bagaimana kriteria penentuan wanprestasi dalam perjanjian kredit PT. Prioritas Rakyat Sejahtera?
- c. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim mengadili perbuatan wanprestasi debitur atas jaminan buku pemilik kendaraan bermotor PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dalam perjanjian kredit?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui perjanjian dalam penentuan wanprestasi PT. Prioritas Rakyat Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui kriteria penentuan wanprestasi dalam perjanjian kredit PT. Prioritas Rakyat Sejahtera.
- c. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim mengadili perbuatan wanprestasi debitur atas jaminan buku pemilik kendaraan bermotor PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dalam perjanjian kredit.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai wanprestasi debitur atas jaminan buku pemilik kendaraan bermotor dalam

pinjaman kredit, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai wanprestasi debitur atas jaminan buku pemilik kendaraan bermotor dalam pinjaman kredit.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini mengenai “Wanprestasi Debitur Atas Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Dalam Pinjaman Kredit (Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3. Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki kewajiban membayar dan melunasi hutang-hutangnya pada pihak kreditur.
4. Kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman kepada debitur

5. Jaminan adalah sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman (debitur) akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian.
6. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rendi Istanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2019, yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. BPR Rejeki Insani Kota Klaten)”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Enni Martalena Pasaribu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2018 yang

berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Di PT. Sinar Mas Multifinance”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait wanprestasi dalam pinjaman kredit.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data berdasarkan sumbernya yaitu :

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum. Data sekunder kemudian terbagi lagi menjadi bahan-bahan hukum yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi telah member berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama di sector pengembangan pembangunan.³ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara kontan (biasanya dengan diangsur).⁴ Masyarakat umum mengistilahkan kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah di campurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Hal tersebut, seperti halnya bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah

³ Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, halaman. 1.

⁴ Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 279.

⁵ M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 75.

tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁶

Tomas Suyatno dalam bukunya Hermansyah menyebutkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pembeli kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsure waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depanitu, maka masih selalu terdapat insur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsure resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit;
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.⁷

Perjanjian pinjam-meminjam disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata) merupakan undang-undang bagi para pihak. Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

⁶ Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, halaman 57.

⁷ *Ibid.*, halaman 58-59.

- a. Adanya kewajiban melunasi utang.
Pinjam meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.
- b. Adanya jangka waktu tertentu.
Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan atas pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau di bawah satu tahun. Kredit jangka menengah adalah kredit yang mempunyai jangka waktu di atas satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu di atas tiga tahun. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.
- c. Adanya pemberian bunga kredit.
Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui. Sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang atau jasa. Unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan. Kepercayaan tersebut timbul karena terpenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁸

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya pemberian kredit berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:

- a. Prinsip Kepercayaan. Dapat dikatakan bahwa pemberian kredit selalu didasarkan kepada kepercayaan. Kredit yang diberikannya bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali percaya kepada yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

⁸ M. Bahsan, *Op. Cit.*, halaman 76.

- b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Pemberian kredit kepada debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk peneraan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh yang bersangkutan.⁹

Jaminan pemberian kredit pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitor bila debitor cedera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit yang bersangkutan.

Perjanjian Kredit merupakan alat bukti bagi Pegadaian dan Nasabah guna membuktikan adanya hak dan kewajiban yang harus dijalani dan dipatuhi. Hak Nasabah adalah menerima pinjaman sejumlah uang dan berkewajiban mengembalikan uang tersebut bersama bunganya dalam tempo waktu yang sudah di perjanjikan. Hak Pegadaian adalah menerima pembayaran hutang kembali baik pokok maupun bunga, dan berkewajiban meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah.

- a. Hak Debitur

Debitur berhak mengambil kembali bukti kepemilikan barang jaminan setelah melunasi pinjaman. Pengembalian bukti kepemilikan ini sangat penting kegunaannya bagi debitor karena barang jaminan tersebut telah menjadi hak milik debitor.

⁹ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 65.

b. Kewajiban Debitur

- 1) Debitur berkewajiban untuk memberikan data identitas dan menyerahkan barang jaminan kepada kreditor.
- 2) Debitur berkewajiban membayar angsuran pinjaman.
- 3) Debitur membayar denda atas keterlambatan dalam angsuran.
- 4) Debitur memelihara dan menjaga barang jaminan dari resiko atau kehilangan.

c. Hak Kreditor:

- 1) Kreditor berhak meminta data identitas diri dari debitur sebagai konfirmasi pada pengisian surat pernyataan.
- 2) Menerima jumlah maksimum kredit, dan jangka waktu kredit sesuai dengan Penerima fidusia berhak menerima pelunasan yang ditambah sewa modal (bunga) melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur termasuk denda jika terjadi keterlambatan atas pembayaran.
- 3) Dalam perjanjian jaminan fidusia, Kreditor atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa posisi dari objek jaminan fidusia.
- 4) Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan nasabah, apabila nasabah lalai atau tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam perjanjian ini.

d. Kewajiban Kreditor :

- 1) Membayar sewa modal dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam perjanjian.

- 2) Menyerahkan barang yang dijadikan objek jaminan apabila debitur telah melunasinya.
- 3) Melakukan pembayaran untuk pelunasan kredit.
- 4) Membayar denda atas keterlambatan pembayaran angsuran.
- 5) Melakukan penyerahan penggantian barang jaminan kepada nasabah apabila terjadi *force majeure*.
- 6) Kreditur wajib mengetahui dan mematuhi masa berlaku perjanjian kredit.
- 7) Semua kuasa kreditur yang diberikan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali.¹⁰

2. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Kredit di dalamnya terdapat 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian pelengkap. Perjanjian pertama merupakan perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian kedua merupakan perjanjian pengalihan hak kepemilikan barang jaminan atas dasar kepercayaan (*fidusia*) yang merupakan perjanjian pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang maupun barang. Perjanjian hutang piutang ini dapat dilakukan antara orang dengan orang pribadi atau antara seseorang dengan suatu badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum, misalnya antara seorang nasabah dengan Perum Pegadaian mengenai perjanjian kreasi. Perjanjian ini terjadi sejak adanya kata sepakat antara debitur dan kreditur. Sejak kesepakatan itu maka pihak debitur wajib

¹⁰ Tassa Intania Hendri1, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)", *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 03, (2019), halaman 785.

menyerahkan agunan yang telah disetujui untuk dijaminkan atas hutangnya. Kreditur wajib memberikan sejumlah uang kepada debitur sesuai dengan yang diperjanjikan.¹¹

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain

¹¹ *Ibid.*, halaman 787.

sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh Pasal 1754-1769 KUHPerdara.

Pasal 1754 KUHPerdara menentukan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam istilah “*verbruik-lening*” yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” yang berarti menghabiskan.¹²

Kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1759 KUHPerdara. Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdara). Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara).¹³

¹² Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dan *Peer to Peer Lending*”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, (2017), halaman 334.

¹³ *Ibid.*, halaman 335

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan umum terhadapnya dapat kita lihat pada Pasal 1754 KUHPerdara. Perjanjian pinjam meminjam mensyaratkan bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sedangkan si peminjam adalah berkewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah serta mutu yang sama.¹⁴

Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdara).¹⁵

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk

¹⁴ Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 66.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 335.

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁶ Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁷

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.¹⁸

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.¹⁹

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah

¹⁶ Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

¹⁷ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreiiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 19.

¹⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

¹⁹ *Ibid.*

suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).²⁰

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.²¹ Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk memnuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.²²

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dikatakan sebagai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang menimbulkan yang

²⁰ Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

²¹ Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

²² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

lain berhak atas penunaian/prestasi dan orang lain berkewajiban untuk atas penunaian prestasi itu. Intinya, perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukan tersebut dikatakan ingkar janji/wanprestasi.²³

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.²⁴

Obyek perjanjian kredit adalah hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, yang menjadi obyek perjanjian kredit adalah prestasi, yaitu hal memenuhi perikatan.

²³ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 33.

²⁴ Salim HS.. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Macam-macam prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur, seperti membayar harga dan lainnya.
- b. Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya: memperbaiki barang yang rusak dan lainnya.
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah di perjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan dan lain-lainnya.²⁵

Subyek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berhak atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antar lain *schuld* adalah uang debitur terhadap kreditur dan *haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggung jawabkan bagi pelunasan utang.²⁶

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan yang melahirkan perikatan, menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap

²⁵ Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi, halaman 88.

²⁶ *Ibid.*

berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁷

Hukum perjanjian dikenal adanya asas-asas penting yang merupakan dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perjanjian yang berlaku bagi para pihak dalam mencapai suatu tujuan. Asas-asas penting yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kontrak Sebagai Hukum. Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu perjanjian.
- b. Asas Konsensual. Asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.
- c. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- d. Asas Pacta Sunt Servada. Istilah "*pacta sunt servada*" berarti "janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Karena itu, apabila suatu pihak dalam perjanjian tidak menuruti perjanjian yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara paksa.
- e. Asas Iktikad Baik. Pengaturan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa persetujuan dengan iktikad baik (perjanjian berdasarkan iktikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Perjanjian yang dikenal dalam perikatan antara lain, Perjanjian timbal balik (Pasal 1457 KUHPerdata), dimana perjanjian

²⁷ I Gusti Bagus Surya Kusuma, dkk, "Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam "Puri Sedana" Di Desa Peninjoan Peguyangan Kangin Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 1, Januari (2013), halaman 5.

yang menimbulkan masing-masing kewajiban dan hak secara timbal balik.

Perjanjian cuma-cuma dan atas beban, perjanjian cuma-cuma (Pasal 1314 KUHPerdara), adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, sedangkan Perjanjian atas beban (Pasal 1314 ayat 2), adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

Perjanjian Konsensuil, riil dan formil, perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak maka masing-masing pihak sudah mempunyai hak dan kewajiban, Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, dan perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan bentuk-bentuk tertentu kalau dilanggar maka perjanjian tersebut batal. Dan Perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian bernama adalah perjanjian yang oleh undang-undang diberi nama tertentu sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat.²⁸

Pasal 1320 KUHPerdara merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (*agreement atau consensus*)
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*Capacity*)
- c. Suatu hal tertentu (*certainty of term*)

²⁸ *Ibid.*, halaman 7.

- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*legality*).²⁹

Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUHPerdota Pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Pada Perjanjian Kredit

1. Jenis-Jenis Jaminan

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*.³⁰ Jaminan dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misal terjadinya, sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan:

- a. Jaminan yang Lahir karena Undang-Undang dan Perjanjian.
- b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.
- c. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan.
- d. Jaminan Pokok, Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan.

Peraturan hukum yang bertalian dengan lembaga jaminan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sudah dikenal dalam KUHPerdota. Bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam KUHPerdota antara lain adalah hipotik, *credietverband*, gadai (*pand*). Letak perbedaan antara hipotik dan *credietverband* dengan gadai (*pand*), terletak pada jenis bendanya. Hipotik dan *credietverband* untuk benda yang tetap, diantaranya tanah, bangunan, kapal

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

laut, pesawat udara, dan lain-lain, sedangkan gadai (*pand*) untuk benda yang bergerak seperti mobil, peralatan rumah makan dan lain-lain.

Ketentuan mengenai hipotik diatur dalam Pasal 1162-1332. Hipotik merupakan jaminan yang digunakan apabila tanah barat yang dijadikan jaminan seperti hak eigendom, hak *eirfpacht* hak opstal. Sedangkan apabila yang dijadikan jaminan adalah tanah yang berasal dan hak milik adat, maka digunakan *credietverband*, yang diatur berdasarkan Stb. 1908-542, yang telah diubah dengan Stb.1937-190 jo. Stb.1937-191. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan, maka terpenuhilah apa yang yang diinginkan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria sehingga berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa dengan berlakunya, Undang-Undang Hak Tanggungan maka ketentuan *hypotheek* sebagaimana dimaksud dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketentuan *Credietverband* dalam *Staatsblad* 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan *Staatblad* 1937-190 sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Utang yang dapat dijamin Hak Tanggungan adalah:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang belum/baru aka nada tetapi sudah diperjanjikan:
 - 1) Dengan jumlah tertentu;
 - 2) Jumlah yang ditentukan kemudian pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan. Ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.³¹

³¹ Mariam Darus Badruzaman. 2009. *Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 23.

Sehingga dapat dikatakan lahirnya Undang-Undang hak tanggungan karna adanya perintah dalam Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 51 UUPA berbunyi “Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan dalam Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 39 diatur dalam undang-undang”. Tetapi dalam Pasal 57 UUPA disebutkan bahwa selama Undang-Undang Hak Tanggungan belum dibentuk, maka diberlakukan ketentuan *hypotheek* dan *Credietverband*. Perintah Pasal 51 UUPA baru terwujud setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Ada 4 pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu:

- a. Bahwa bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga dibutuhkan lembaga hak jaminan yang kuat dan hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945;
- b. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria sampai saat ini, ketentuan lengkap mengenai hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikutan atau tidak berikutan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk;
- c. Bahwa ketentuan mengenai *hypotheek* sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai *credietverband* dalam *staatsblad* 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan *Staatblad* 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang hak tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia;
- d. Bahwa mengingat perkembangan yang telah dan yang akan terjadi dibidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang telah ditunjuk sebagai objek hak

tanggungan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak pakai atas tanah tertentu yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani hak tanggungan.³²

Dari penjelasan di atas, jelaslah hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang hak tanggungan adalah hak tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan hak atas tanah. Namun kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan dengan jaminan tersebut.

2. Fungsi Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Perbankan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan kepada bank sebagai pemberi kredit untuk membuat perjanjian secara tertulis. Keharusan perjanjian perbankan harus berbentuk tertulis telah ditetapkan dalam pokok-pokok ketentuan perbankan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

³² Salim HS. 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 100.

- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihakpihak terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa.³³

Perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.³⁴

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang dijamin pelunasannya dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu baik berupa akta dibawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur menurut ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ini terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai alat bukti serta memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Agar perjanjian kredit dapat menjamin

³³ Yulia Risa, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan", *Jurnal Normative*, Vol. 5, No. 2, (2017), halaman 81.

³⁴ *Ibid.*, halaman 82.

pelunasan hutang kreditur, maka harus dilakukan proses pengikatan jaminan dengan klausul pemberian.³⁵

Pada umumnya kredit yang diterima oleh debitor diamankan dengan adanya jaminan kredit. Faktor jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi kreditor, maka memerlukan kepastian, bahwa pinjaman yang diberikan itu akan dilunasi debitor tepat pada waktunya, jadi fungsi pemberian jaminan adalah dalam rangka memperkecil resiko kerugian yang mungkin akan timbul, apabila debitor ingkar janji, dengan kata lain fungsi pemberian jaminan adalah memberi hak dan kekuasaan kepada bank, untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminakan apabila debitor tidak membayar kembali hutangnya tepat pada waktunya yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.

Jaminan kredit adalah suatu jaminan baik berupa benda atau orang, yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, yang diperlukan untuk memperlancar pemberian kredit dan ditunjukkan untuk menjamin agar kreditor tidak dirugikan, apabila debitor ingkar janji atau tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitor. Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna, artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual atau diuangkan, guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitor.

³⁵ *Ibid.*

Dalam Praktik Perbankan masalah jaminan ini sangat penting artinya, terutama yang berhubungan dengan kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Didalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor.

Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa proyek yang dibiayai oleh kredit tersebut. Mengenai pentingnya suatu jaminan bagi kreditor atas pemberian suatu kredit, tidak lain adalah karena jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit.

Fungsi jaminan kebendaan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan saja, bukan yang utama, artinya jika dianalisis kreditor menyatakan bahwa seorang debitor tidak dapat dipercaya, maka ketidakpercayaan tersebut tidak dapat diganti dengan pemberian suatu jaminan utang. Jaminan utang bukanlah asuransi bagi kreditor, meskipun dapat berfungsi untuk membuat pihak kreditor tidur sedikit lebih nyenyak.³⁶

³⁶ Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, halaman 2.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit

1. Kategori dalam Perbuatan Wanprestasi

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan ajaran yang diketemukan dalam tiap-tiap agama bahwa janji harus dipenuhi, maka kiranya tidak perlu ada hukum perjanjian. Orang sebagai anggota masyarakat supaya ada tata tertib didalamnya dan supaya akhirnya masyarakat pada umumnya menemukan keadaan selamat dan berbahagia. Keadaan selamat dan bahagia ini dengan sendirinya akan ada, apabila semua janji dalam masyarakat dipenuhi oleh para anggotanya. Akan tetapi orang manusia tetap orang manusia yang seberapa boleh mengejar kenikmatan guna diri sendiri dengan melupakan kepentingan orang tetangga. Sedang memenuhi suatu janji pada hakekatnya mementingkan diri orang lain, terhadap siapa janji itu diucapkan. Maka sudah selayaknya hidup masyarakat sehari-hari penuh dengan hal-hal tidak menepati janji. Dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji.

Perjanjian pada umumnya mengamanatkan bahwa segala perikatan yang telah dilakukan harus dijalani sesuai dengan janji, dalam hal ini untuk tidak melakukan sesuatu, maka apabila ia melakukan berarti ia telah melanggar janji, sehingga dapatlah dikatakan ia melakukan wanprestasi tanpa memerlukan pernyataan lalai terlebih dahulu. Menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang memungkinkan berdasarkan sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan

yang dianut oleh hukum perjanjian, jadi pasal-Pasal hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap atau *optimal law (aanvulernd recht)*. Seperti halnya tidak diperjanjikan tentang batas waktu, bila tidak diatur atau tidak diperjanjikan oleh para pihak, tentu yang berlaku adalah ketentuan undang-undang atau peraturan yang ada. Bila ternyata tidak ada dalam peraturan, yang berlaku adalah kebiasaan. Meskipun terkadang waktunya sudah diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang diwajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan.³⁷

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang merupakan kewajibannya dan telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi debitor telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditor, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.³⁸

Untuk mengetahui wanprestasi lebih mendalam ada baiknya dahulu mengenal yang dimaksud dengan prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pada Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,

³⁷ Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin, halaman 79.

³⁸ Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 77.

berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam hal tersebut lazim disebut prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara pelaksanaan perjanjian.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitor maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitor maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan (halal), harus ada manfaatnya bagi kreditor, serta terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya yang merupakan suatu kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat.

Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang dibuat. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa:

Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi merupakan hal yang mana tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitor, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitor.³⁹

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

- a. Adanya perjanjian yang sah.
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan).
- c. Adanya kerugian.
- d. Adanya sanksi.⁴⁰

Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau Kelalaian.

Kesengajaan ini timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- 1) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan;
- 2) Faktor keadaan yang bersifat general;
- 3) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi ketika sudah kedaluwarsa;
- 4) Menyepelkan perjanjian.

- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Overmacht terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.⁴¹

³⁹ Rai Widjaya, *Op. Cit.*, halaman 80

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, halaman 81.

Ada empat Faktor akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada;
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.⁴²

Wanprestasi jika terjadi, maka dapat dilakukan pendekatan secara persuasif, yakni:

- a. Pemberian surat peringatan (somasi), untuk melihat faktor penyebabnya.
- b. Pemberian arahan untuk solusinya, diselesaikan secara kekeluargaan, dan toleransi sampai batas batas tertentu. Jika sudah tidak ada jalan keluar maka ditempuh jalan pembebasan dengan syarat syarat tertentu.⁴³

Pemenuhan prestasi yang tidak baik dapat menimbulkan dua akibat, yaitu akibat positif atau negatif. Jika akibat itu adalah positif, maka tidak diperlukan pernyataan lalai. Misalnya dalam sewa menyewa kapal, terdapat kerusakan atau kehilangan barang inventaris kapal yang disebabkan karena kesalahan pihak penyewa kapal, maka pihak penyewa kapal terbukti bersalah. Dalam hal ini pihak penyewa kapal wajib membayar ganti rugi tanpa didahului oleh penetapan lalai, namun jika akibatnya adalah negatif, maka diperlukan pernyataan lalai. Misalnya pihak pengusaha kapal belum menerima haknya berupa menerima uang sewa secara keseluruhan. Maka pemenuhan prestasi secara tidak baik dalam hal ini adalah sama dengan terlambat memenuhi prestasi.

⁴² Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 79.

⁴³ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 35.

Subekti berpendapat bahwa ada 4 hukuman atau akibat bagi wanprestasi dalam perjanjian, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi yang diderita;
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara.⁴⁴

Wanprestasi menurut Subekti ternyata mempunyai kesamaan, yaitu:

- a. Pihak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya atau pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;
- b. Pihak yang berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara semestinya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
- c. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakannya.⁴⁵

Prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian dapat berupa membayar, menyerahkan barang, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sebagai konsekwensinya, yang tidak berprestasi wajib melakukan pembayaran, diketahui dari hukuman dari wanprestasi dimana kreditor mengalami kerugian. Dalam hal wanprestasi ini, dapatlah dijelaskan bahwa prestasi merupakan perumusan secara umum, sehingga prestasi secara konkrit dapatlah ditemukan dalam perjanjian untuk kewajiban tertentu, yang jika kewajiban tidak dipenuhi.⁴⁶

2. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

Ganti rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitor, sehingga ganti rugi yang dapat dituntut kreditor hanyalah kerugian berupa sejumlah uang, sehingga ganti rugi karena wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 1239 dan 1240 KUHPerduta. Jika debitor tidak memenuhi

⁴⁴ Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 165.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

kewajibannya baik dalam perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, segala sesuatu diselesaikan dengan mengganti kerugian perongkosan dan bunganya. Jika diamati isi Pasal 1239 KUHPerdara tersebut maka terlihat ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang. Meskipun demikian, masih ada bentuk-bentuk lain yang dapat dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi selain uang, yaitu: Pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi kerugian tersebut.

Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab, adapun bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa akibat hukum. Akibat hukum bila terjadi wanprestasi adalah:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya mengenai dapat diperkuat dengan uang paksa, meskipun uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud dari ganti rugi. Kerugian juga dapat dinilai dalam bentuk benda (*in natura*). Misalnya dengan melakukan reparasi atau perbaikan pada benda yang rusak, sehingga kembali ke keadaan semula. Kreditor

juga dapat menuntut agar diperhitungkan kerugian yang akan datang atau kerugian yang dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya.

Debitor tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditor bisa menimpa dirinya. Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitor atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitor menimbulkan beberapa akibat:

- a. Debitor harus membayar ganti rugi (Pasal 1279 KUHPerduta);
- b. Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitor. Suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor setelah pihak debitor melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar (*culpa lata*) pada pihak kreditor atau tidak dapat mengendalikan (*overmacht*).
- c. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak kreditor dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 KUHPerduta atau melalui *exceptio non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitor untuk memenuhi perikatan.

Pasal 1236 dan 1243 KUHPerduta dalam hal debitor lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditor berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerduta mengatakan, bahwa sejak debitor lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitor. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPerduta sekarang kreditor berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Subekti berpendapat bahwa resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.⁴⁷ Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya. Maksud Pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya resiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.⁴⁸

Perhitungan ganti rugi dihitung sejak terjadinya kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara menerangkan bahwa: pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditor sejak perikatan lahir. Jika debitor lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitor supaya ia memenuhi prestasi, tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitor dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

⁴⁷ Subekti. *Op. Cit.*, halaman 144.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 145.

Bentuk prestasi para pihak dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pihak tersebut melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat salah satu pihak berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi para pihak yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara para pihak dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis.

Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak. Baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian maupun yang bersumber pada undang-undang. Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu dapat menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau dapat dibatalkannya suatu persetujuan/perjanjian melalui gugatan.

Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilih menjadi sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa keterlambatan memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁴⁹

Macam-macam bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi ialah:

⁴⁹ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 17.

- a. Pinjaman kurang lancar dimana pihak peminjam terlambat dalam melaksanakan angsuran pinjaman. termasuk dalam jenis wanprestasi nomor ke 3 (tiga) sesuai yang di kemukakan soebekti “melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.”
- b. Pinjaman yang diragukan dimana pihak peminjam hanya membayar sebagian angsuran pinjaman baik angsuran pokok maupun bunga, jenis wanprestasi nomor 2 (dua) seperti yang di nyatakan Soebekti “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.”
- c. Pinjaman macet dimana pihak peminjam sama sekali tidak dapat membayar angsuran pinjaman baik angsuran pokok maupun pinjaman tentunya ini termasuk jenis wanprestasi nomor 1 (satu) sesuai yang di kemukakan soebekti yaitu “tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya”.⁵⁰

Persyaratan kembali pinjaman (*reconditioning*) cara ini hampir sama dengan *rescheduling* yaitu perubahan sebagian syarat atau seluruh syarat pinjaman, misalnya dengan pembebasan sebagian bunga tunggakan, atau penghentian bunga disamping yang menyangkut perubahan jadwal pembayaran/angsuran pinjaman. Penataan Kembali Pinjaman (*Restructuring*), pada cara *restructuring*, koperasi menambah kembali jumlah pinjaman atau mengkonversi sebagian atau seluruh pinjaman tersebut menjadi ekuitas/penyertaan koperasi terhadap usaha yang dijalankan peminjam.

Penyitaan dan penjualan asset jaminan (*Liquidation*), Sebelum penjualan asset pihak koperasi melakukan prosedur hukum yang berlaku yaitu somasi. Dimana somasi merupakan teguran dari pihak kreditor kepada pihak debitor, agar pihak debitor melaksanakan kewajibannya, somasi di lakukan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu. Penjualan perusahaan, jika kondisi benar-benar terpaksa, sehingga menjual perusahaan dinilai sebagai jalan terbaik. Pengambil alihan

⁵⁰ Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 151.

hutang oleh pihak ke-3 yang dinilai dapat menjamin pengembalian kewajiban peminjam dan meminta peminjam mengupayakan dana dari pihak lain untuk melunasi kewajiban peminjam. Penghapusan (*write off*), adalah penghapusan sebagian atau seluruh pinjaman macet. Apabila seluruh prosedur di atas telah ditempuh dan ternyata masih terjadi perselisihan antara pihak koperasi dengan peminjam, maka penyelesaian hukum dapat ditempuh yang diatur menurut undang-undang perdata yang berlaku.⁵¹

3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

Pernyataan lalai, merupakan syarat prosedural yang dapat menentukan saat terjadinya wanprestasi. Pernyataan lalai dibutuhkan apabila seseorang meminta ganti rugi atau meminta pembatalan perjanjian dengan membuktikan adanya wanprestasi. Debitor yang dapat dinyatakan lalai dan menjadi wanprestasi, disebabkan oleh tiga alasan yaitu sebagai berikut:

- a. Debitor melaksanakan prestasi yang keliru;
- b. Debitor tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Hal ini dibedakan atas dua macam, yaitu terlambat melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali, karena tidak mungkin dilakukan atau karena debitor secara terang-terangan menolak memberikan prestasi;
- c. Prestasi yang dilakukan oleh debitor tidak lagi berguna bagi kreditor, setelah lewat waktu yang diperjanjikan.⁵²

⁵¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 16.

⁵² Lukman Santoso Az., *Op. Cit.*, halaman 256.

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau dijatuhi sanksi atau akibat-akibat berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPer). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Bentuk-bentuk ganti rugi diantaranya adalah:
 - 1) Uang;
 - 2) Perbuatan tidak mengulangi lagi;
 - 3) Pemulihan kepada keadaan semula; dan
 - 4) Apabila b dan c tidak terpenuhi, diharuskan membayar uang pemaksa (*dwangsong*).
- b. Ganti rugi yang dapat dituntut hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara) berlaku untuk perikatan timbal balik.
- c. Peralihan resiko (Pasal 1237 KUHPer) ketentuan ini berlaku bagi perikatan untuk menyerahkan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran gantikerugian (Pasal 1267 KUHPer). Berlaku untuk semua perikatan.⁵³

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :

- a. *Exceptio non adimpleti contractus*. Menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.

⁵³ *Ibid.*, halaman 256.

- c. Menuntut restitusi. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.⁵⁴

Dalam hal debitor melakukan wanprestasi, maka kreditor dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Menuntut penggantian kerugian.
- d. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
- e. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.⁵⁵

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannya pun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar pemutusan perjanjian tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian tersebut. mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).
 - 2) Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)
- b. Pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak untuk memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan

⁵⁴ Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2015, halaman 53.

⁵⁵ *Ibid.*

perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa :

- 1) Wanprestasi harus serius. Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya suatu wanprestasi terhadap suatu perjanjian adalah sebagai berikut :
 - a) Melihat apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, atau
 - b) Jika ada ketentuan dalam perjanjian, maka Hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi.
- 2) Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan. Pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian mempunyai konsekuensi hukum sebagai berikut: Hilangnya hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Pada prinsipnya, pengesampingan hak untuk memutuskan suatu perjanjian oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu dilakukan secara tegas dan dilakukan dengan tindakan.
- 3) Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan.
- 4) Wanprestasi disertai unsur kesalahan:
 - a) Jika unsur “kesalahan” diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur “kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikah untuk dapat memutuskan perjanjian.
 - b) Pada prinsipnya pemutusan perjanjian merupakan “diskresi” dari pengadilan.⁵⁶

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 54.

⁵⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Dalam Penentuan Wanprestasi PT. Prioritas Rakyat Sejahtera

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perjanjian yang menjadi dasar penentuan wanprestasi oleh PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dalam kasus ini, terlebih dahulu perlu diidentifikasi poin-poin penting yang menjadi fokus permasalahan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mdn. Poin-poin penting tersebut menjadi acuan utama dalam menganalisis apakah terdapat pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (Mas Arif Fauzan) dalam perjanjian pinjaman dana dengan PT. Prioritas Rakyat Sejahtera.

1. Identitas Para Pihak

Danny Putra Pratama, umur 32 tahun, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta (Kepala Cabang PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Ringroad Jalan Ringroad No. 89 Medan), Agama Kristen, alamat Jl. Bunga Mawar No. 67 Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasa : Suryadarma, SH dan Zainuddin Manurung, SH masing-masing advokad dan konsultasi hukum pada kantor hukum “SURYADARMA, SH & REKAN berkantor di Jln. Gambir Gang Karya Rotan 14/ Gang Mesjid Dusun 6 Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Februari 2020 Reg. Nomor 237/Perk.Perd/2020/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Mas Arif Fauzan, umur 30 tahun, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Suplier Pakaian dalam, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Halat Gg.Terbatas No. 1 Kelurahan Pasar Merah Timur kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. Duduk Perkara

Penggugat merupakan perwakilan dari perusahaan pembiayaan yaitu PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Ringroad sebagai pemberi pinjaman dana kepada tergugat sebagai peminjam. Dari peminjaman dana tersebut dilakukan dengan suatu perjanjian dibawah tangan antara penggugat dengan tergugat, yang mana penggugat ada memberikan sejumlah uang sebesar sebesar Rp 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) kepada tergugat, dan tergugat ada memberikan jaminan berupa BPKB Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe, No. Polisi BK 1294 AAD, Atas Nama Kristina Yakni Purba (telah dibeli oleh tergugat diatas kwitansi bermaterai Rp 6000,-) tertanggal 05 Mei 2019), Merk/ Tipe Daihatsu B401RS-GMZF 1.2 R M, Tahun 2019, Warna Putih, No.Rangka MHKS6GJ6JKJ067307, No. Mesin 3NRH399630, No. BPKB P-004555208.

Perjanjian pinjaman dana diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut Pasal 1 dari perjanjian pinjaman dana yang berbunyi: “Pihak Pertama dengan ini telah menerima pinjaman dari pihak Kedua sebesar Rp 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah)”, yang mana pinjaman dana tersebut akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan kepada penggugat.

Berdasarkan Pasal 4 dari perjanjian pinjaman dana yang berbunyi:

Atas pinjaman dana tersebut Pihak Pertama memperlihatkan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe, No. Polisi BK 1294 AAD, Atas Nama Kristina Yakni Purba (telah dibeli oleh Pihak Pertama diatas kwitansi bermaterai Rp 6000,-) tertanggal 05 Mei 2019), Merk/ Tipe Daihatsu B401RS-GMZF 1.2 R M, Tahun 2019, Warna Putih, No. Rangka

MHKS6GJ6JKJ067307, No. Mesin 3NRH399630, No. BPKB P-004555208.⁵⁸

Berdasarkan Pasal tersebut, yang mana tergugat telah memberikan BPKB Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe sebagai jaminan. Penggugat dengan itikat baik telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian yang sudah disepakati semula pinjaman dana dengan jaminan berupa BPKB tetapi sebaliknya tergugat ingkar janji tidak menyerahkan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe, No. Polisi BK 1294 AAD, Atas Nama Kristina Yakni Purba (telah dibeli oleh Pihak Pertama diatas kwitansi bermaterai Rp 6000,- tertanggal 05 Mei 2019), Merk/ Tipe Daihatsu B401RS-GMZF 1.2 R M, Tahun 2019, Warna Putih, No.Rangka MHKS6GJ6JKJ067307, No. Mesin 3NRH399630, No. BPKB P-004555208 sehingga terbukti secara menyakinkan pihak tergugat, telah melakukan cidera janji sesuai dengan perjanjian pinjaman dana.

Dalam hal tergugat tidak menyelesaikan (jatuh tempo) sebagaimana Pasal 5 perjanjian pinjaman dana yang berbunyi:

Jika pihak pertama tidak dapat menyelesaikan pembayaran dan atau tidak memenuhi kewajiban dalam hal ini sebesar Rp 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 11-10-2019, maka saya bersedia membayar 5% dari jumlah pinjaman perbulannya dan denda ketelambatan pembayaran jasa sebesar 1% dari pinjaman perminggu apabila jatuh tempo sesuai Surat Permohonan Pinjaman tanggal 11-09-2019.⁵⁹

Penggugat berkeinginan atas jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe diserahkan sesuai dalam surat perjanjian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana Pasal 6 dari perjanjian pinjaman dana agar tetap dilaksanakan oleh tergugat. Dengan tidak diserahkannya berupa 1 (satu) unit

⁵⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

⁵⁹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada penggugat oleh karena tergugat telah melakukan cidera janji wanprestasi, maka dalam Pasal 3 dalam perjanjian tergugat wajib mengembalikan pinjaman tersebut dan dengan demikian pihak penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian pinjaman dana. Disamping itu juga penggugat berhak menuntut uang keterlambatan sebesar 5% (lima persen) perbulannya dan denda 1% (satu persen) menurut perjanjian pinjaman dana dari jumlah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), terhitung sejak gugatan diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Medan sampai tergugat menyerahkan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada penggugat.

Atas keterlambatan dan denda tersebut, tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan lunas dengan perncian sebagai berikut:

- a. Uang keterlambatan 5% (lima persen) pinjaman dana perbulan sejumlah 4 X Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) = 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai saat ini kepada penggugat;
- b. uang denda sejumlah 1% (satu persen) pinjaman dana perminggu, dari ketelambatan hitung minggu sejumlah 16 X Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) = Rp 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) terhitung tanggal 11-10-2019 sampai saat terjadinya penyerahan1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada penggugat; Total keseluruhannya yang harus dibayar tergugat kepada penggugat yaitu Rp 11.200.000,- + Rp 896.000,- = Rp 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).⁶⁰

Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan permasalahan ini tetapi tergugat tidak menanggapi dengan terpaksa penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan. Sgar tuntutan penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasari

⁶⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

sangka yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan, memindahkan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe adalah untuk dijual kepada umum karena dengan ini penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Medan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap barang jaminan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe. Oleh karena gugatan penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari tergugat (*Uitvoerbaar bij voorrad*).

3. Tuntutan Hukum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

a. Dalam Tindakan Pendahuluan

Meletakkan Sita Jaminan atas BPKB dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe, No. Polisi BK 1294 AAD, Atas Nama KRISTINA YAKNI PURBA (telah dibeli oleh tergugat diatas kwitansi bermaterai Rp 6000,-) tertanggal 05 Mei 2019), Merk/ Tipe Daihatsu B401RS-GMZF 1.2 R M, Tahun 2019, Warna Putih, No.Rangka MHKS6GJ6JKJ067307, No. Mesin 3NRH399630, No. BPKB P-004555208.

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe, No. Polisi BK 1294 AAD, Atas Nama Kristina Yakni Purba (telah dibeli oleh tergugat diatas kwitansi bermaterai Rp 6000,-) tertanggal 05 Mei 2019), Merk/ Tipe Daihatsu B401RS-GMZF 1.2 R M, Tahun 2019, Warna Putih, No. Rangka MHKS6GJ6JKJ067307, No. Mesin 3NRH399630, No. BPKB P-004555208;

- 3) Menyatakan perjanjian pinjaman dana sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 11-09-2019, yang dibuat penggugat dengan tergugat adalah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;
- 4) Menghukum tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua Pasal persetujuan perjanjian pinjaman dana yang dibuat antara dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 11-09-2019;
- 5) Menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji, yaitu tidak menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada penggugat yang seyogyanya telah dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman dana;
- 6) Menghukum tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan lunas:
 - a) Uang keterlambatan 5% (lima persen) pinjaman dana perbulan sejumlah 4 X Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) = 11. 200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai saat ini kepada penggugat;
 - b) uang denda sejumlah 1% (satu persen) pinjaman dana perminggu, dari ketelambatan hitung minggu sejumlah 16 X Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) = Rp 896. 000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) terhitung tanggal 11-10-2019 sampai saat terjadinya penyerahan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada penggugat;
Total keseluruhannya yang harus dibayar tergugat kepada penggugat yaitu Rp 11.200.000,- + Rp 896.000,- = Rp 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
- 8) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara; Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Fakta Persidangan

Pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Februari 2020, dan tanggal 26 Februari 2020 tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat dengan mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

- a. Pada posita halaman 3 (tiga) poin 11 diperbaiki menjadi : Bahwa atas keterlambatan dan denda tersebut, tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan lunas dengan perncian sebagai berikut:
 - 1) Uang keterlambatan 5% (lima persen) pinjaman dana perbulan sejumlah 4 X Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) = 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai saat ini kepada penggugat;
 - 2) Uang denda sejumlah 1% (satu persen) pinjaman dana perminggu, dari ketelambatan hitung minggu sejumlah 16 X Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) = Rp 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) terhitung tanggal 11-10-2019 sampai saat terjadinya penyerahan1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga R Deluxe kepada penggugat;Total keseluruhannya yang harus dibayar tergugat kepada penggugat yaitu Rp 11.200.000,- + Rp 896.000,- = Rp 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- b. Pada petitum poin 6 (enam) diperbaiki menjadi: Bahwa atas keterlambatan dan denda tersebut, tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan lunas dengan perncian sebagai berikut:
 - 1) Uang keterlambatan 5% (lima persen) pinjaman dana perbulan sejumlah 4 X Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) = 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai saat ini kepada penggugat;
 - 2) Uang denda sejumlah 1% (satu persen) pinjaman dana perminggu, Dari ketelambatan hitung minggu sejumlah 16 X Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) = Rp 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) terhitung tanggal 11-10-2019 sampai saat terjadinya penyerahan1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga R Deluxe kepada penggugat.Total keseluruhannya yang harus dibayar tergugat kepada penggugat yaitu Rp 11.200.000,- + Rp 896.000,- = Rp 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotocopy BPKB, atas nama Kristina Yakni Purba, diberi tanda Bukti P – 1;
- b. Fotocopy Kwitansi jual beli kendaraan kendaraan antara Kristina Yakni Purba dengan Mas Arif Fauzan tanggal 05 Mei 2019, diberi tanda Bukti P 2;
- c. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari PRS Multi Finance cabang Ringroad kepada Mas Arif Fauzan tanggal 11 September 2019, diberi tanda Bukti P – 3;
- d. Fotocopy Perjanjian Pinjaman Dana Mas Arif Fauzan tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda Bukti P – 4;
- e. Fotocopy Surat Pernyataan Mas Arif Fauzan tanggal 11 September 2019, diberi tanda Bukti P – 5;
- f. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Dana Mas Arif Fauzan tanggal 11 September 2019, diberi tanda Bukti P – 6.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan. Selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

5. Amar Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis Hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁶¹ Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin

⁶¹ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman. 13.

ketidaktercermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Berdasarkan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Mdn, Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir.
- b. Menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat (*verstek*)
- c. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian
- d. Menyatakan perjanjian pinjaman dana sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 11-09-2019, yang dibuat penggugat dengan tergugat adalah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;
- e. Menghukum tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua Pasal persetujuan perjanjian pinjaman dana yang dibuat anatara dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 11-09-2019;
- f. Menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji, yaitu tidak menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra R Deluxe kepada penggugat yang seyogyanya telah dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman dana;
- g. Menghukum tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan lunas:
 - 1) Uang keterlambatan 5% (lima persen) pinjaman dana perbulan sejumlah 4 X Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) = 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai saat ini kepada penggugat;
 - 2) uang denda sejumlah 1% (satu persen) pinjaman dana perminggu, dari ketelambatan hitung minggu sejumlah 16 X Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) = Rp 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) terhitung tanggal 11-10-2019 sampai saat

terjadinya penyerahan¹ (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada penggugat;

Total keseluruhannya yang harus dibayar tergugat kepada penggugat yaitu Rp 11.200.000,- + Rp 896.000,- = Rp 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

- h. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,00,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. Perlu dipahami, bahwa sebelum bicara mengenai wanprestasi, pihak yang mengalami tindakan wanprestasi tersebut ingin agar haknya dipulihkan karena yang melakukan wanprestasi tidak melaksanakan tugas. Dalam penentuan wanprestasi pada kasus perjanjian pinjaman dana antara PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Ringroad dengan Tergugat (Mas Arif Fauzan), perjanjian yang menjadi dasar adalah perjanjian pinjaman dana yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 11 September 2019.

Perjanjian ini merupakan jenis perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII Pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagaimana perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam perjanjian pinjaman dana antara PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dengan Tergugat, PT. Prioritas Rakyat Sejahtera sebagai pemberi pinjaman dana telah memberikan pinjaman sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat sebagai peminjam. Sebagai

jaminan atas pinjaman tersebut, Tergugat memberikan BPKB Mobil Daihatsu Siga R Deluxe atas nama Kristina Yakni Purba.

Salim H.S berpendapat bahwa jaminan dalam hubungan utang-piutang memiliki kedudukan yang penting, karena dengan adanya jaminan, kreditor akan merasa terlindungi kepentingannya apabila debitor wanprestasi.⁶² Jaminan yang diberikan oleh Tergugat berupa BPKB Mobil Daihatsu Siga R Deluxe merupakan jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Dalam perjanjian pinjaman dana tersebut, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai peminjam, antara lain:

1. Mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp56.000.000,- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan (Pasal 1).
2. Menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga R Deluxe kepada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera (Pasal 4).
3. Membayar denda keterlambatan sebesar 5% dari jumlah pinjaman perbulan dan 1% dari pinjaman perminggu, jika tidak dapat menyelesaikan pembayaran pada tanggal jatuh tempo (Pasal 5).

Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. Perlu dipahami, bahwa sebelum bicara mengenai wanprestasi, pihak yang mengalami tindakan wanprestasi tersebut ingin agar haknya dipulihkan karena yang melakukan wanprestasi tidak melaksanakan tugas.

⁶² Salim H.S. *Op. Cit.*, halaman 22.

R. Wirijono Prodikoro membagi wujud wanprestasi dari yang berhutang menjadi 3 macam, yaitu:

1. Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;
2. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakannya;
3. Pihak yang berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara semestinya atau sebaik-baiknya.⁶³

Subekti berpendapat bahwa wujud wanprestasi yang berhutang ada 4, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶⁴

Dalam kasus ini, Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera sesuai dengan perjanjian pinjaman dana yang telah disepakati bersama. Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam bentuk wanprestasi tidak memenuhi prestasi sama sekali.

B. Kriteria Penentuan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit PT. Prioritas Rakyat Sejahtera

Dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan, perjanjian kredit merupakan suatu instrumen hukum yang mengikat antara kreditur dan debitur. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai bentuk kepastian pelunasan hutang. Salah satu

⁶³ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 34.

⁶⁴ *Ibid.*

bentuk jaminan yang sering digunakan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang menjadi fokus dalam kasus PT. Prioritas Rakyat Sejahtera. Namun, dalam perjalanan pemenuhan kewajiban, terkadang terjadi situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kondisi ini dikenal dengan istilah wanprestasi atau cidera janji.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan janji dan kewajiban kontraktual memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menepati janji dan memenuhi akad yang telah disepakati. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah Surah Al-Ma'idah ayat 1, yang berbunyi:

اَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji..."

Ayat ini memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam konteks pemenuhan kewajiban kontraktual, termasuk dalam hal perjanjian kredit dan konsekuensi dari wanprestasi.

Penetapan wanprestasi harus melalui beberapa tahap, sebelum debitur benar-benar dinyatakan wanprestasi. Tahapan yang dimaksud adalah adanya suatu keadaan lalai (*ingebreke*) dan dinyatakan dengan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Keadaan lalai pada umumnya ditafsirkan sejak suatu kontrak wajib dipenuhi, namun oleh debitur tidak melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Agar dapat mengatakan debitur telah lalai harus

dinyatakan dengan pernyataan lalai, yaitu pemberitahuan atau teguran yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur, bahwa si debitur telah lalai dalam melaksanakan kontrak, dimana teguran tersebut diberikan setelah batas waktu yang ditentukan lewat. Pernyataan lalai merupakan pemberitahuan yang diberikan oleh kreditur oleh debitur, untuk menyatakan waktu yang kreditur kehendaki agar supaya piutangnya dipenuhi oleh debitur.⁶⁵

Pernyataan lalai, merupakan syarat prosedural yang dapat menentukan saat terjadinya wanprestasi. Pernyataan lalai dibutuhkan apabila seseorang meminta ganti rugi atau meminta pembatalan perjanjian dengan membuktikan adanya wanprestasi. Debitur yang dapat dinyatakan lalai dan menjadi wanprestasi, disebabkan oleh tiga alasan yaitu sebagai berikut:

- d. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru;
- e. Debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Hal ini dibedakan atas dua macam, yaitu terlambat melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali, karena tidak mungkin dilakukan atau karena debitur secara terang-terangan menolak memberikan prestasi;
- f. Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur, setelah lewat waktu yang diperjanjikan.⁶⁶

Dalam perjanjian pinjaman dana antara PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dengan Tergugat (Mas Arif Fauzan), terdapat beberapa kriteria yang menjadi dasar penentuan wanprestasi oleh Tergugat. Kriteria-kriteria tersebut harus dipahami dengan baik agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak.

⁶⁵ Lukman Santoso Az., *Op. Cit.*, halaman. 255.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 256.

1. Tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan pinjaman Rp56.000.000,- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai yang diperjanjikan (Pasal 1).

Kewajiban utama Tergugat sebagai peminjam adalah mengembalikan pinjaman dana yang diterimanya dari PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini merupakan inti dari perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp56.000.000,- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 1 perjanjian, maka Tergugat dapat dianggap melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa "salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia sama sekali tidak memenuhi prestasi".⁶⁷

2. Tidak menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 4 perjanjian.

Dalam perjanjian pinjaman dana, Tergugat juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R

⁶⁷ Subekti, *Op. Cit.*, halaman 129.

Deluxe kepada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian. Pemberian jaminan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi kreditor (PT. Prioritas Rakyat Sejahtera) apabila debitur (Tergugat) wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Jaminan memiliki fungsi untuk memberi hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang tertentu yang telah diikat sebagai jaminan. Apabila Tergugat tidak menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga R Deluxe kepada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera, maka Tergugat dapat dianggap melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan "Si berutang adalah wanprestasi, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

3. Tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 perjanjian, yang mana jika Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran pada tanggal jatuh tempo (11 Oktober 2019), maka Tergugat bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 5% dari jumlah pinjaman perbulan dan 1% dari pinjaman perminggu.

Dalam perjanjian pinjaman dana, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila Tergugat terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Pasal 5 perjanjian mengatur bahwa jika Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran pada tanggal jatuh tempo (11 Oktober

2019), maka Tergugat bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 5% dari jumlah pinjaman perbulan dan 1% dari pinjaman perminggu.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 perjanjian, maka Tergugat dapat dianggap melakukan wanprestasi dalam bentuk terlambat memenuhi prestasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa "wanprestasi juga terjadi apabila debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya".

Ketiga kriteria di atas menjadi dasar bagi PT. Prioritas Rakyat Sejahtera untuk menentukan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dana. Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat memenuhi prestasi sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Mengadili Perbuatan Wanprestasi Debitur Atas Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Dalam Perjanjian Kredit

Aspek pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat krusial. Ketika seorang debitur menerima pinjaman dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor (BPKB), seperti dalam kasus PT. Prioritas Rakyat Sejahtera, mereka tidak hanya menerima dana, tetapi juga menanggung kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pertanggungjawaban ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketepatan waktu pembayaran, penjagaan nilai jaminan, hingga komunikasi yang baik dengan pihak kreditur jika terjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban. Ketika terjadi wanprestasi, yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual, maka timbul konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh debitur. Dalam perspektif yang lebih luas, pertanggungjawaban ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum positif, tetapi juga meliputi dimensi moral dan etika. Setiap janji yang dibuat, termasuk dalam konteks perjanjian kredit, membawa implikasi tanggung jawab yang mendalam, baik di hadapan hukum, masyarakat, maupun dalam keyakinan spiritual.

Islam, sebagai agama yang komprehensif, memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya memenuhi janji dan bertanggung jawab atas setiap komitmen yang dibuat. Hal ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Isra ayat 34, yang menyatakan:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi debitur atas jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dalam pinjaman kredit, seperti yang terjadi pada kasus PT. Prioritas Rakyat Sejahtera, merupakan

permasalahan yang kompleks dan memiliki implikasi luas, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun etika. Dari perspektif hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam ayat Al-Qur'an yang telah dibahas, pemenuhan janji dan tanggung jawab atas komitmen yang telah dibuat merupakan kewajiban moral dan spiritual yang tidak dapat diabaikan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep hukum modern yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak. Namun demikian, Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam menangani perselisihan. Dalam konteks wanprestasi, hal ini dapat diimplementasikan melalui proses yang bertahap dan adil, memberikan kesempatan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum ditetapkan status wanprestasi.

Kasus ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan matang dalam membuat perjanjian kredit, baik bagi debitur maupun kreditur. Penting untuk memahami sepenuhnya hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika terjadi wanprestasi. Penanganan kasus wanprestasi seperti ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan etika, serta mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mengadili perbuatan wanprestasi Tergugat (debitur) atas jaminan BPKB kepada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera

dalam perjanjian pinjaman dana, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (PT. Prioritas Rakyat Sejahtera), terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dengan Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (PT. Prioritas Rakyat Sejahtera), terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman dana. Perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan. Sebagaimana pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Subekti yang menyatakan bahwa "salah satu bentuk wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali". Dalam kasus ini, Tergugat dinilai tidak memenuhi prestasinya sama sekali sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman dana dengan PT. Prioritas Rakyat Sejahtera.

Dalam kasus ini, Tergugat sebagai debitur dinilai lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman dana dengan PT. Prioritas Rakyat Sejahtera selaku kreditur. Dengan demikian, Majelis Hakim telah tepat dalam mengategorikan perbuatan

Tergugat sebagai wanprestasi karena tidak melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan dengan PT. Prioritas Rakyat Sejahtera.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengkategorikan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi karena tidak melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum di bidang hukum perikatan dan perjanjian.

2. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, seperti BPKB, kwitansi jual beli kendaraan, kwitansi penerimaan uang, perjanjian pinjaman dana, surat pernyataan, dan surat permohonan pinjaman dana, merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan membuktikan dalil-dalil Penggugat.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (PT. Prioritas Rakyat Sejahtera), seperti BPKB, kwitansi jual beli kendaraan, kwitansi penerimaan uang, perjanjian pinjaman dana, surat pernyataan, dan surat permohonan pinjaman dana, merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan membuktikan dalil-dalil Penggugat. Penilaian ini sejalan dengan prinsip batu uji pembuktian (*measure of conviction*) yang diatur dalam Pasal 283 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB) atau Pasal 1870 KUHPerduta. Dengan demikian, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya dalam membuktikan dalil-dalil Penggugat.

Majelis Hakim telah menilai secara seksama dan obyektif bahwa bukti-bukti tersebut saling mendukung dan membuktikan dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, penilaian Majelis Hakim bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan membuktikan dalil-dalil Penggugat adalah tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

3. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Dalam putusan, Majelis Hakim mengabulkan petitum yang menyatakan perjanjian pinjaman dana tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi), dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian serta membayar denda keterlambatan kepada Penggugat.

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan petitum yang menyatakan perjanjian pinjaman dana tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi), dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian serta membayar denda keterlambatan kepada Penggugat.

Pertimbangan Majelis Hakim ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menyatakan perjanjian pinjaman dana tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, Majelis Hakim telah mengakui bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Dengan menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi), Majelis Hakim telah menilai bahwa Tergugat tidak memenuhi isi dari perjanjian pinjaman dana dengan PT. Prioritas Rakyat Sejahtera. Dengan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian serta membayar denda keterlambatan kepada Penggugat, Majelis Hakim telah menerapkan akibat hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum perikatan.

Majelis Hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perjanjian pinjaman dana tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi), dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian serta membayar denda keterlambatan kepada Penggugat, adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum di bidang hukum perjanjian dan hukum perikatan.

Secara umum, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi ini berpedoman pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terutama perjanjian pinjaman dana yang menjadi dasar hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi

dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, sehingga Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya dan membayar denda keterlambatan kepada Penggugat. Dengan berpedoman pada bukti-bukti tersebut, terutama perjanjian pinjaman dana, Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan ini merupakan hasil pertimbangan yang cermat dan menyeluruh terhadap fakta-fakta persidangan, serta penerapan hukum secara tepat dalam menganalisis apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas tentang pentingnya mematuhi perjanjian dan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam suatu perjanjian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian dalam penentuan wanprestasi PT. Prioritas Rakyat Sejahtera adalah perjanjian pinjaman dana yang dibuat di bawah tangan antara PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Ringroad sebagai pemberi pinjaman dengan Tergugat (Mas Arif Fauzan) sebagai peminjam pada tanggal 11 September 2019. Dalam perjanjian ini, PT. Prioritas Rakyat Sejahtera memberikan pinjaman dana sebesar Rp56.000.000,- kepada Tergugat dengan jaminan berupa BPKB Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe atas nama Kristina Yakni Purba. Perjanjian pinjaman dana ini dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Kriteria penentuan wanprestasi dalam perjanjian kredit PT. Prioritas Rakyat Sejahtera didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dana, yaitu: (1) Tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp56.000.000,- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai yang diperjanjikan pada Pasal 1. (2) Tidak menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr R Deluxe kepada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 4 perjanjian. (3) Tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 perjanjian, yang

mana jika Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran pada tanggal jatuh tempo (11 Oktober 2019), maka Tergugat bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 5% dari jumlah pinjaman perbulan dan 1% dari pinjaman perminggu.

3. Dalam mengadili perbuatan wanprestasi debitur (Tergugat) atas jaminan buku pemilik kendaraan bermotor kepada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera dalam perjanjian kredit, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (PT. Prioritas Rakyat Sejahtera), seperti BPKB, kwitansi jual beli kendaraan, kwitansi penerimaan uang, perjanjian pinjaman dana, surat pernyataan, dan surat permohonan pinjaman dana, terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dengan PT. Prioritas Rakyat Sejahtera. Perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan perjanjian pinjaman dana tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi), dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian serta membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

B. Saran

1. Hendaknya pembuat undang-undang mengkaji ulang dan merevisi aturan-aturan terkait perjanjian pinjaman dana, terutama dalam memberikan

perlindungan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur. Selain itu, hendaknya perlu dipertimbangkan penyempurnaan regulasi mengenai lembaga jaminan dan eksekusi jaminan dalam perjanjian pinjaman, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalisir sengketa.

2. Hendaknya para ahli hukum, baik akademisi maupun praktisi, terus melakukan kajian dan penelitian mendalam terkait permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dana. Hasil kajian tersebut hendaknya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan hukum yang lebih baik, serta sebagai referensi bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman untuk memahami hak dan kewajibannya.
3. Hendaknya para Hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dana selalu berpedoman pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Hakim juga hendaknya cermat dalam menilai bukti-bukti dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum secara menyeluruh, sehingga putusan yang diambil dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur maupun debitur, serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kus Rizkianto Sanusi dan Imam Asmarudin. 2018. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Brebes: Diya Media Group.
- Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Mariam Darus Badruzaman. 2009. *Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- , 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin.
- Salim H.S. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.

Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

C. Jurnal Ilmiah

I Gusti Bagus Surya Kusuma, dkk. 2013. "Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam "Puri Sedana" Di Desa Peninjoan Peguyangan Kangin Denpasar". *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 1.

Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis. 2015. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2017. "Hubungan Hukum Para Pihak dan Peer to Peer Lending". *Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2.

Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)". *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 03.

Yulia Risa. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan". *Jurnal Normative*, Vol. 5, No. 2.